

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR DALAM MEMPERSIAPKAN PILKADA TAHUN 2020 DITENGAH PANDEMI COVID 19

Nur Laili Ismayanti¹, Slamet Muchsin², Retno Wulan Sekarsari³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: nurlailiismayanti@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu atau fenomena tentang masuknya pandemi Covid 19 ke Indonesia yang membawa dampak terhadap berbagai sektor termasuk politik, yakni penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Pandemi yang melanda membuat perlu kajian ulang oleh penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pemerintah dan DPR. Polemik penyelenggaraan pun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan termasuk masyarakat awam. Hingga diputuskan Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan hanya saja dijadwal ulang ke tanggal 9 Desember 2020 dan memerlukan upaya yang lebih. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar dalam mempersiapkan Pilkada tahun 2020; 2) untuk mengetahui evaluasi kebijakan dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Blitar dalam mempersiapkan Pilkada tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid 19 dengan aman; serta 3) faktor penghambat dan pendukung bagi KPU dalam mempersiapkan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid 19. Untuk mengetahuinya digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kota Blitar berjalan lancar dan aman. Segala persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar juga berjalan dengan baik terlihat dari suksesnya penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kota Blitar. Serta, penjelasan mekanisme dan prosedur yang dipaparkan dalam PKPU Nomor 6 tahun 2020 dan PKPU nomor 13 tahun 2020. Faktor pendukung bagi KPU Kota Blitar dalam mempersiapkan Pilkada tahun 2020 adalah letak geografis dan media edukasi masyarakat. Faktor penghambat bagi Komisi Pemilihan Umum dalam mempersiapkan pilkada tahun 2020 adalah sumber daya manusia dan situasi pandemi di Kota Blitar.

Kata Kunci: Covid 19, Mempersiapkan Pilkada 2020, KPU Kota Blitar

Pendahuluan

Dilihat dari posisi kepemimpinan yang semakin memiliki peran penting, pemilu menjadi pilar demokrasi yang selalu dimanfaatkan oleh elit politik untuk menguasai suatu wilayah. Sehingga pelaksanaan pemilu di era demokratisasi harus lebih demokrasi dibandingkan pemilu sebelumnya yang manipulatif. Menurut Mariam Budiardjo dalam Riwanto (2016:32), bahwa terdapat beberapa syarat suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis termasuk didalamnya pemilihan umum yang bebas.

Sehingga untuk Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan pertama kali secara langsung pada tahun 2005 berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dengan berlandaskan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pada Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini berbeda dari pilkada sebelumnya.

Di tengah persiapan pilkada tahun 2020, terjadi pandemi global yakni Covid 19. Penyebaran Covid 19 ini membuat proses persiapan sementara dihentikan. Pada keadaan urgensi seperti ini perlu adanya tindak lanjut terkait peraturan atau undang-undang yang perlu menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Maka pada Juni 2020, KPU menetapkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 sebagai acuan KPU Daerah dalam mempersiapkan pilkada tahun 2020. PKPU tersebut menjelaskan detail rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan (sebelum covid 19).

Hingga ditetapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam covid 19.

Hingga disepakati bersama antara KPU, DPR dan Pemerintah bahwa pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan penundaan pelaksanaan yang semula tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 akan dilaksanakan 270 pemilihan yang tersebar di 309 kabupaten/kota dan salah satunya Kota Blitar. Dalam penyelenggaraannya, KPU Kota Blitar perlu memperhatikan segala persiapannya. Banyak persiapan yang perlu diperhatikan utamanya protokol kesehatan saat hari pemilihan, logistik, dan melanjutkan proses yang sempat tertunda sebelumnya. Kemudian KPU Kota Blitar melanjutkan ke tahapan pelaksanaan yang sempat tertunda dan kembali dilanjutkan sejak bulan juni. Namun, segala persiapan pastinya tidak akan berjalan dengan mudah karena kondisi saat ini sedang pandemi covid 19. Sehingga perlu upaya yang lebih untuk mensukseskan Pilkada 2020.

Tinjauan Pustaka **Demokrasi**

Dalam perannya demokrasi digunakan sebagai asas kenegaraan secara fundamental memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya peranannya dalam penyelenggaraan negara selaku organisasi tertingginya tetapi dalam implementasinya terdapat perbedaan arah (Rais dalam Kaelan, 2016:62). Di Indonesia, demokrasi disistematisasikan dalam ideologi negara yakni Pancasila. Pancasila menjadikan kedaulatan rakyat sebagai pilar yang harus dijunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. Prinsip demokrasi berada pada sila keempat dan diletakkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan negara.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam modernitas politik di suatu negara. Pemilu juga digunakan menjadi alat bagi rakyat untuk memilih perwakilan rakyat beberapa proses. Terlebih di negara demokrasi, pemilu menjadi elemen penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan berkualitas. Untuk sistem pemilu terdapat 4 jenis, yakni Sistem Pluralitas/Mayoritas, Sistem Proporsional, Sistem campuran, serta Sistem lainnya (Reynolds, Reilly, et.a., 2016). Di Indonesia, sistem pemilu yang sering digunakan adalah sistem Pluralitas dan sistem Proporsional serta penggunaannya tergantung dari pemilihan yang dilakukan. Untuk Pilkada biasanya menggunakan sistem Pluralitas dengan keunggulan yang dimiliki.

Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Pengertian pemerintah daerah telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Dalam pilkada, Pemerintah Daerah memiliki fungsi sebagai penyedia keuangan daerah, berkorelasi dengan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini juga telah dijelaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Langsung

Dalam UUD 1945 juga telah dijelaskan terkait pilkada pada Pasal 1 ayat (2) bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang*" serta pada Pasal 18 ayat (4) bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*". Untuk Pilkada tahun 2020, payung hukum yang digunakan adalah UU Nomor 6 tahun 2020 dimana pada peraturan ini menjelaskan terkait pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid 19 serta melanjutkan tahapan yang sempat tertunda.

Untuk jadwal dan program tahapan mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang dalam peraturan ini secara detail dijelaskan jadwal terbaru setelah diterbitkannya surat keputusan untuk melakukan tahap lanjutan terhadap beberapa tahapan yang sempat tertunda karena pandemi Covid 19. Kelanjutan dari PKPU Nomor 6 Tahun 2020 terdapat PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang menjelaskan prosedur dan mekanisme terkait kampanye dan debat publik yang harus dilakukan untuk pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, peneliti mendeskripsikan mengenai upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar dalam mempersiapkan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid 19 berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber.

Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, fokus penelitian berdasarkan perumusan masalah adalah:

1. Implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Dalam pembahasan ini berfokus terkait: Prinsip pedoman Pilkada 2020; Mekanisme penundaan tahapan Pemilihan; Mekanisme tahapan lanjutan Pemilihan; Tahapan Lanjutan Pemilihan di tengah Pandemi Covid 19.
2. Pada evaluasi kebijakan dari upaya KPU Kota Blitar dalam mempersiapkan Pilkada Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19:
 - a. Tahapan sebelum pelaksanaan pemilihan: Tahapan yang belum dan sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar dan Kegiatan-kegiatan diluar tahapan penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar untuk menarik partisipasi masyarakat.
 - b. Tahapan setelah pelaksanaan pemilihan: Tahapan perhitungan suara dan rekapitulasi dan Tahapan penetapan calon terpilih.
3. Faktor Penghambat dan Faktor pendukung dari setiap kegiatan atau tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar, meliputi: Letak geografis; SDM; Media edukasi masyarakat; Situasi Pandemi Covid 19 di Kota Blitar.

Lokasi dan Situs Penelitian

Peneliti menentukan untuk lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Blitar. Sedangkan situs penelitiannya peneliti memilih di Kantor KPU Kota Blitar.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian. Penelitian ini diperoleh dari lapangan secara langsung yang berupa hasil wawancara secara mendalam melalui tatap muka dan melalui telepon antara seorang peneliti dan narasumber. Informan atau narasumber utama dari penelitian ini adalah Bapak Rangga selaku Kepala Divisi Sisdikjih, Permas, dan SDM KPU Kota Blitar.
2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari telaah dokumen yang

berhubungan dengan Persiapan Pilkada Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 untuk dibandingkan dengan hasil wawancara yang didapatkan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari UU yang terkait, PKPU yang terkait, dan berita. Selain itu, peneliti menggunakan jurnal, artikel dan handbook sebelumnya sebagai bahan pembelajaran dan tambahan keterangan tentang masalah yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah bersumber dari Informan/narasumber, Dokumen/arsip, Kejadian/peristiwa, dan tempat/lokasi.

- a. Informan/Narasumber
Wawancara dipilih sebab semua data dan informasi terkait Pilkada 2020 secara keseluruhan hanya dapat diperoleh dengan langsung bertanya ke Kantor KPU. Selain itu, wawancara menjadi salah satu teknik yang bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi aktual dan detail. Untuk informan dalam penelitian ini dilakukan kepada 4 Komisioner KPU Kota Blitar, yakni Bapak Choirul Anam selaku Ketua KPU Kota Blitar sekaligus dari Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; Bapak Rangga dari Divisi Sisdikjih, Permas & SDM; Ibu Ninik dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; dan Bapak Hermawan dari Divisi teknis Pelaksanaan.
- b. Dokumen/Arsip
Dokumentasi bisa berupa tulisan maupun gambar. Dokumen yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu, data-data yang berkaitan dengan hal-hal pendukung Pilkada 2020 meliputi: data Pemilih, PPS, PPK, TPS, dll.
- c. Kejadian/Peristiwa
Kejadian yang bisa diambil sebagai sumber data adalah evaluasi dari Pemilu serentak 2019 dan kegiatan penyelesaian tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU dalam mempersiapkan Pilkada 2020. Kegiatan yang dimaksud seperti: rekrutmen PPS, pembentukan badan ad hoc, rapat pleno, debat publik, dll serta beberapa kegiatan pendukung lainnya seperti: lomba pidato, lomba poster, lomba vlog, sekolah demokrasi, dll.
- d. Tempat/Lokasi
Peneliti memilih lokasi di Kota Blitar

dengan intansi yang dipilih Kantor KPU Kota Blitar.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
2. Interview

Instrument Penelitian

Instrument yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, daftar data yang diperlukan, serta alat pendukung lainnya untuk melakukan wawancara, seperti: alat perekam, kamera, alat tulis, dan lain- lain.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Kesimpulan atau Verifikasi

Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data memerlukan beberapa tahapan, yakni:

1. Uji kredibilitas data dimana untuk mengujinya peneliti menggunakan beberapa cara, seperti triangulasi sumber, *member checking*, serta bahan pendukung lainnya. Hal ini peneliti pilih sebab data yang penulis peroleh kebanyakan murni diambil dari instansi terkait, petugas pelaksan dan undang- undang.
2. Uji tranferbility, penulis masih menggunakan cara yang triangulasi teknik dimana pengambilan data dan hasil penelitian diuraikan oleh peneliti berupa laporan secara rinci, jelas, dan sistematis.
3. Uji dependability dimana pengujian dilakukan melalui cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.
4. Uji confirmability yang dilihat dengan menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Pembahasan

Profil Kota Blitar

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Mojokerto. Kota Blitar memiliki luas wilayah kurang lebih 32,58 Km² dan terbagi menjadi 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan. Berdasarkan BPS Kota Blitar, jumlah penduduk Kota Blitar per Tahun 2020 adalah 141.876 orang dengan

penduduk laki-laki 70.378 orang dan penduduk perempuan 71.498 orang.

Implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2020

Dalam mempersiapkan Pilkada tahun 2020, terdapat beberapa peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan saat melaksanakan tiap tahapan yang ada seperti, PKPU Nomor 6 tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 tahun 2020. Kedua peraturan ini memiliki penjelasan yang mirip, hanya saja pada PKPU Nomor 13 adalah perubahan kedua dari PKPU Nomor 6 tahun 2020 yang lebih fokus menjelaskan prosedur dan mekanisme kampanye dan debat publik di tengah pandemi Covid 19. Sehingga dalam pembahasan ini, peneliti melihat upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar dalam mengimplementasikan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dengan memperhatikan pedoman Pilkada 2020.

Kampanye tetap bisa dilakukan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tidak membuat kegiatan yang mengundang kerumunan. KPU Kota Blitar juga telah menyediakan media untuk melakukan kampanye dan debat publik. Di tengah pandemi Covid 19, media elektronik menjadi media yang sangat menguntungkan bagi semua kalangan.

Menurut George C Edwards III, dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:68) bahwa terdapat empat faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, yakni: komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Sehingga dalam mengukur implementasi kebijakan ini, peneliti fokus kepada empat faktor tersebut dan KPU Kota Blitar sudah menjalankan sesuai dengan faktor tersebut. Hal ini terlihat dari kesiapan KPU Kota Blitar dalam menghadapi Pilkada 2020 dengan tetap fokus pada komunikasi, koordinasi dan keputusan yang telah disepakati.

Evaluasi Kebijakan dari upaya KPU Kota Blitar dalam Mempersiapkan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

Untuk mengevaluasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus dalam evaluasi terkait administratif sesuai dengan yang dikatakan oleh Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh dalam Nugroho (2011: 676-677) dimana diatara tiga kelompok yang telah disebutkan terdapat evaluasi administratif. Sehingga peneliti lebih fokus melakukan evaluasi terkait administratif dan prosesnya.

Terlihat dari perencanaan alternatif yang telah disepakati setelah adanya penundaan tahapan yang disebabkan oleh pandemi Covid 19, tahapan persiapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara

perlu dikaji dan dikomunikasikan dengan baik antara penyelenggara pilkada yakni KPU dengan pemerintah maupun gugus tugas percepatan Covid 19. Kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan beberapa Peraturan KPU itulah yang menjadi acuan KPU Kota Blitar dalam melaksanakan setiap tahapan yang ada dengan standar protokol kesehatan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh KPU Kota Blitar adalah tetap fokus terhadap segala keselamatan petugas dan pemilih selama dilapangan. Hal ini pula yang membuat kekhawatiran masyarakat akan keamanan dan keselamatan pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid 19. Selain itu, KPU Kota Blitar juga fokus terhadap pendidikan pemilih. Harapannya partisipasi masyarakat dalam pilkada 2020 ini tetap meningkat seperti pemilu sebelumnya.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 bahwa: *"Pemilihan serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)."*

Sehingga semua upaya dalam mempersiapkan Pilkada 2020, KPU Kota Blitar selalu mengutamakan keselamatan dengan standar protokol kesehatan terutama bagi petugas-petugas yang tetap menjalankan tugas di lapangan. Selain mengetahui program-program yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar, kita juga perlu mengetahui apa saja sebenarnya tahapan-tahapan yang diperlukan oleh KPU dalam menyiapkan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19.

Semua tahapan sudah ada dalam UU No 6 tahun 2020, PKPU Nomor 6 tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 tahun 2020. Berikut tahapan yang menjadi acuan dalam mempersiapkan Pilkada 2020:

- a) Perencanaan program anggaran dan penandatanganan NPHD, dimana tahapan ini dilakukan oleh KPU Kota Blitar pada 01 Oktober 2019 sebagai awal persiapan Pilkada 2020.
- b) Sosialisasi tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota, dimana pada tahap ini KPU Kota Blitar berfokus pada 9 segmen yang ada di Kota Blitar terutama pemilih pemula.
- c) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, dilakukan sejak awal tahun 2020 sebelum adanya penundaan persiapan Pilkada 2020. Kemudian tahapan dilanjutkan pada bulan Oktober 2020.
- d) Pemutakhiran data, pihak KPU Kota Blitar dan petugas lapangan berupaya melakukan pemutakhiran data secara profesional dan

meminta masyarakat ikut andil dalam pengecekan daftar nama dalam website sebagai DPT. Rekapitulasi DPT Kota Blitar tahun 2020 dengan jumlah data pemilih sebesar 114.890 orang (KPU Kota Blitar, 2020).

- e) Pendaftaran pasangan calon dilakukan pada 4-6 September 2020. Setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 24 September 2020 dilakukan pengundian nomor urut untuk para pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- f) Pelaksanaan kampanye diawali dengan deklarasi kampanye pada 26 September 2020. Dalam kampanye juga terdapat debat publik. Untuk debat publik dilakukan sebanyak 3 kali dengan disiarkan secara live di TV dan youtube resmi KPU Kota Blitar.
- g) Pelaksanaan pemungutan suara.
- h) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan hingga diperoleh hasil paslon nomor 1 memperoleh 37.362 suara dan paslon nomor 2 50.258 suara.
- i) Penetapan calon terpilih dilakukan oleh KPU Kota Blitar pada tanggal 23 Januari 2020 setelah proses yang panjang dari MK. Kemudian, pelantikan paslon terpilih dapat dilakukan.

Kesemua tahapan tersebut adalah tahapan mutlak yang harus dilaksanakan oleh KPU Daerah. Untuk jadwal pelaksanaan tahapan lanjutan persiapan Pilkada tahun 2020, sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada serta dipaparkan secara detail dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Selain itu, untuk mekanisme pemberhentian sementara tahapan dan mekanisme lanjutan tahapan Pilkada 2020 telah dijelaskan detail dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang kemudian ada perubahan dalam beberapa tahap akhir hingga ditetapkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Selain tahapan yang sudah mutlak tercantum dalam PKPU, KPU Kota Blitar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat salah satunya program yang bisa menjadi program baru dari KPU Kota Blitar dalam memberikan edukasi pemilu terhadap para pemilih pemula dan pemilih muda berupa Sekolah Demokrasi. Sekolah Demokrasi merupakan program kerjasama antara KPU Kota Blitar dengan Universitas Islam Balitar (UNISBA).

Untuk fokus partisipasi masyarakat KPU Kota Blitar selalu aktif melakukan sosialisasi di website dan media sosialnya. Ajakan partisipasi untuk masyarakat dilakukan oleh KPU Kota Blitar dengan beberapa kompetisi seperti Kompetisi pidato, kompetisi poster, kompetisi video, dll. Hal ini juga menjadi ajang kreativitas masyarakat dalam keikutsertaannya dalam mengawal pesta demokrasi

ini. Dengan masyarakat aktif berpartisipasi bisa menjadi tolak ukur presentase ketertarikan masyarakat Kota Blitar untuk menghadapi pemimpin daerah yang baru dan ikut mensukseskan Pilkada 2020.

Untuk evaluasi, dalam penelitian ini bisa dilihat dari penelitian selama proses pelaksanaan berlangsung dan melihat suasana di TPS pada hari pemungutan suara. Sesuai dengan prinsip tambahan dalam Pilkada 2020 yakni, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sehingga KPU Kota Blitar selalu berupaya untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 yang aman bagi masyarakat sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam mempersiapkan Pilkada Tahun 2020

Dalam menyiapkan Pilkada tahun 2020, KPU Kota Blitar terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung. Faktor tersebut masih berhubungan dengan teori dari George C Edwards III, dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:68).

1. Faktor Penghambat

Pada faktor penghambat bisa dilihat bahwa situasi Covid 19 di Kota Blitar yang lambat laun terus terjadi kelonjakan kasus baru. Bahkan hingga h-1 pemungutan suara, wilayah Kota Blitar berubah menjadi zona merah yang sebelumnya berzona orange. Meskipun begitu, KPU Kota Blitar tetap mengupayakan keselamatan pemilih dan petugas saat hari pemungutan suara. Dengan meminimalisir terjadinya kerumunan dan sentuhan dengan menerapkan *physical distancing*.

Tidak hanya itu, persoalan SDM juga menjadi penghambat dalam mempersiapkan pemilihan. Di KPU Kota Blitar saja hanya terdapat 32 orang sedangkan jumlah DPT yang harus diperhatikan adalah 114.890 orang. Hal ini dilihat dari banyaknya penduduk dan jadwal yang ditargetkan oleh KPU RI. Di sisi lain, KPU RI menargetkan tingkat partisipasi nasional sebesar 77,5% sehingga juga menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kota Blitar. Untuk mengejar tenggat waktu penyelesaian membutuhkan SDM yang cukup banyak. Pada akhirnya, akan dilakukan rekrutment relawan. Itupun hanya rekrutmen untuk relawan dalam tahapan sosialisasi. Untuk tahapan lain tidak bisa dilakukan menambahkan orang karena telah disesuaikan umlah petugas dalam peraturan PKPU.

2. Faktor pendukung

Pada faktor pendukung bisa dipastikan letak geografis dari Kota Blitar. Kota Blitar yang tergolong kota kecil di Jawa Timur

mempermudah KPU Kota Blitar dalam berbagai hal termasuk pembagian logistik dan rekapitulasi data pemilih yang tidak membutuhkan waktu lama. Selain itu, media edukasi yang dimiliki KPU Kota Blitar juga membantu dalam menyebarkan informasi terkait perkembangan persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar.

Kesimpulan

Implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar berjalan dengan baik. Bahkan evaluasi kebijakan dari semua upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar secara maksimal berjalan dengan baik. Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 berjalan dengan aman, adil, profesional serta mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat. Selain itu, KPU Kota Blitar melakukan sosialisasi yang masif melalui media massa untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Namun, masih ada beberapa hal yang kurang, yakni informasi terkait tahapan pilkada tahun 2020 di website terkadang tidak bisa diakses atau kurang lengkap, JDIH di website tidak bisa di download serta pendidikan pemilih yang kurang menjangkau pemilih pemula.

Saran

Dari penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang bisa membantu untuk pemilihan selanjutnya, yakni:

1. Perlu adanya upgrade pada website KPU Kota Blitar terutama berkaitan dengan informasi tahapan dan peraturan yang terkait.
2. Program pemilih bisa lebih fokus kepada pemilih pemula karena mereka belum begitu memahami terkait kepemiluan. Dan program sekolah demokrasi keamrin pemahamannya sedikit sukar bagi pemilih pemula untuk dipahami. Mungkin bisa disesuaikan.
3. Lebih informatif lagi dalam memberikan informasi baik di website maupun instagram KPU Kota Blitar.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Awan Y. dan Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. [Internet], Bandung: Alfabeta, cv. Diunduh dari: <http://eprints.ipdn.ac.id/2476/> (diakses pada 13 Maret 2021)
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cresswell, J. 1988. *Research desig: Qualitative &*

- Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Erlangga
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Sodik, M. Ali dan Siyoti, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Syamsuddin Haris (ed). 2019. *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Arif, Mokhammad Samsul. (2020) Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Daerah di tengah Pandemi Covid 19 [Internet], 2(1) November, pp 18-40. Diunduh dari: www.jurnal.kpu.go.id diakses pada 28 November 2020
- Jalaluddin. (2020) Kajian Manajemen Krisis Pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 [Internet], 2 (1) November, PP 68-82. Diunduh dari: www.jurnal.kpu.go.id diakses pada 28 November 2020
- Marisal, Hizra. Pornauli, Ade. Indra, Achmad. & Aurora Alya. (2020) The Regional Head elections (Pilkada) 2020 During Covid19 Pandemic: A Projection [Internet], ISSN 2503-4456 Diunduh dari: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/joels/article/view/4424> diakses pada 7 Oktober 2020
- Utomo, Wahyu Wiji. (2020) Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 dan New Normal), 3(1) Januari-Juni 2020, pp 31-44. Diunduh dari: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alharakah/article/download/7796/3556> diakses 3 november 2020
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
- PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID 19)*
- PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*
- Tim CNN Indonesia (2020) Satgas Klaim Zona Merah Corona di Daerah Pilkada Turun. CNN Indonesia [Internet], 2 Oktober <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201002154551-20553727/satgas-klaim-zona-merah-corona-di-daerah-pilkada-turun> diakses pada 15 November 2020
- Tim detikcom (2020) Ini 270 Daerah yang gelar Pilkada Serentak 2020. Detiknews [Internet], 23 Juni <https://news.detik.com/berita/d-45965501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020> diakses pada 26 Oktober 2020